

KAJIAN TERHADAP REVISI UU NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), ASN hanya terdiri atas PNS dan PPPK. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PP Manajemen PPPK) yang ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor 185/M.SM.02.03/2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah secara resmi menghapus status tenaga honorer mulai 28 November 2023. Kajian terhadap revisi UU ASN dalam pengumpulan data kali ini diantaranya terkait penataan pegawai non ASN, perkembangan sistem informasi ASN (SIASN), serta komitmen kepala daerah sebagai PPK dalam penataan kepegawaian dan penyelesaian permasalahan pegawai Non-ASN.



TEMUAN DI LAPANGAN



01

DAERAH MELAKUKAN
PENDATAAN TENAGA NON ASN
DAN MELAPORKAN KEPADA
KEMENPAN RB.

02

PEMDA BERINISIATIF MELAKUKAN
INOVASI KEBIJAKAN TERKAIT
PENATAAN PEGAWAI NON ASN.

03

PERLU EVALUASI DAN
BIMBINGAN PUSAT TERKAIT
APLIKASI SIASN KARENA MASIH
TERDAPAT KENDALA DI DAERAH

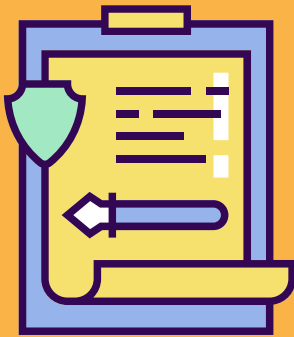
04

KEPALA DAERAH BERKOMITMEN
DALAM PENATAAN PEGAWAI NON
ASN. NAMUN, SERINGKALI
TERKENDALA ATURAN DARI PUSAT

REKOMENDASI

PEMBAHASAN REVISI UU ASN

Pemerintah dan DPR RI diharapkan segera melanjutkan pembahasan revisi UU ASN.



REVISI PP MANAJEMEN PPPK



Pemerintah diharapkan dapat menyelesaikan penataan pegawai Non-ASN sebelum tenggat waktu 28 November 2023 sesuai amanat PP Manajemen PPPK. Namun demikian, Pemerintah dapat merevisi PP Manajemen PPPK jika tenggat waktu dinilai terlalu cepat dalam proses penyelesaian pegawai Non-ASN.

OPTIMALISASI APLIKASI SIASN

Pemerintah juga diharapkan secara terus menerus dapat melakukan evaluasi terkait SIASN agar dapat berjalan secara terpadu dan optimal dan dapat dimanfaatkan dengan baik terutama di daerah dalam rangka pembangunan digitalisasi pemerintahan untuk pelayanan publik yang lebih baik.



**Pusat Analisis Keparlemenan
Sekretariat Jenderal DPR RI**

Gedung Nusantara I, Lantai 2, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6
Jakarta Pusat 10270
<https://puslit.dpr.go.id>